



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 521/Pid.B/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rina Marsauli S
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/23 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sukaramai RT 008 RW 010
Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota
Kecamatan Pangkalan Kerinci,
Kabupaten Pelalawan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga

Terdakwa Rina Marsauli S. ditangkap oleh penyidik pada tanggal 21 April 2021;

Terdakwa Rina Marsauli S. ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II Bengkulu oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 521/Pid.B/2021/PN BIs tanggal 30 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.B/2021/PN BIs tanggal 30 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rina Marsauli S telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rina Marsauli S selama 3 (tiga) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang baju dan celana model jenas tulisan GUCCI warna biru (disita dari Terdakwa);
 - 1 (satu) helai baju dres tulisan FILA warna biru model jeans (disita dari Terdakwa);
 - 1 (satu) pasang baju dan celana bergambar cewek warna hijau (disita dari Terdakwa);
 - 1 (satu) buah dompet merk forever young warna hitam (disita dari Terdakwa);
 - 1 (satu) buah dompet kecil merk Jeans warna hijau army (disita dari Terdakwa);
 - 1 (satu) buah tas merk LV (louis vuitton) warna coklat (disita dari Terdakwa);
 - 1 (satu) buah sarung merk sadung warna ungu motif tenun (disita dari Terdakwa);
 - 1 (satu) buah gorden warna hijau (disita dari Terdakwa);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kebaya warna kuning (disita dari Terdakwa);
- 1 (satu) buah baju sweater merk channel warna putih (disita dari Terdakwa);
- 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru dongker (disita dari Terdakwa); dan
- 1 (satu) pasang sepatu sandal merk Bekro warna krem (disita dari Terdakwa);
- 1 (satu) buah Flashdisk berupa rekaman CCTV (disita dari korban);
- 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram (disita dari Terdakwa); dan
- 1 (satu) lembar surat faktur pembelian cincin emas dan toko emas WENDA, tanggal 20 April 2021 (disita dari Terdakwa);

(dikembalikan keSaksi korban Jenni Marpaung);

- 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri dengan No Rekening 108-00-1659579-6 atas nama Manorus Simangunsong / Jenni Marpaung dari tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021 (disita dari korban);

(terlampir dalam berkas perkara)

4. Menghukum Terdakwa Rina Marsauli S membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Rina Marsauli .S pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 20:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Maret 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 yang bertempat di Jalan Simpang Anggur Rt.003 Rw.001 Desa Pangkalan Libut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau pencurian, yang dilakukan malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 20:00 WIB, sewaktu Saksi Korban Jenni Marpaung sedang berada di rumah dan hendak memprintkan rekening koran buku tabungan Bank Mandiri dengan No Rekening 108-00-1659579-6 atas nama Manorus Simangunsong / Jenni Marpaung, kemudian korban mengecek ATM yang diletakkan didalam tas (didalam buku tabungan mandiri bersama nomor PIN) ternyata sudah tidak ada atau hilang, kemudian Saksi korban melaporkan kehilangan ATM ke Bank Mandiri Kandis dan ada dilakukan pengambilan uang melalui ATM Bank Lain dengan menggunakan kartu ATM yang hilang tersebut pada tanggal 06 Februari dan berlanjut ke tanggal-tanggal seterusnya dan setelah dijumlahkan ada penarikan uang sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dan terakhir ada ditransfer ke BRI Link an. Rudi Aman Ambarita dengan nomor rekening 544101015144539. Bahwa Terdakwa mengambil kartu ATM Bank Mandiri tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira jam 13.00 WIB dimana ATM tersebut ada di atas meja kerja Saksi korban setelah Terdakwa bersama Oppung sdr Manorus Simangunsong dan Oppung sdri Jenni Marpaung selesai mengecek transferan dari PKS dan Terdakwa masukkan kedalam dompet milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka buku keluar masuk uang Saksi korban untuk mencari nomor PIN ATM Bank Mandiri tersebut, dan terdapat PIN di bagian belakang buku keluar masuk tersebut dengan nomor 101240, kemudian Terdakwa mencatat nomor PIN tersebut di kertas dan pulang kerumah selang 2 (dua) harinya barulah Terdakwa pergi ke ATM BNI Pasar Minggu Kandis untuk mengambil uang yang ada di ATM Bank Mandiri tersebut. Total jumlah uang yang Terdakwa ambil dari kartu ATM Bank Mandiri tersebut adalah senilai Rp. 42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) secara bertahap, uang yang Terdakwa ambil semuanya sudah habis Terdakwa penggunaan dengan membelanjakan berupa pakaian, emas cincin seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), belanja sepatu, tas, dan dompet serta belanja kebutuhan lainnya dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri tersebut sudah Terdakwa buang ke jalan tepatnya di tikungan jalan lintas Duri – Pekanbaru Desa Pangkalan Libut Kec. Pinggir, dengan terlebih dahulu Terdakwa patahkan dan melemparkan dari dalam mobil travel yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tumpangi setelah terdakwa mengambil uang atau penarikan terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021;

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Jenni Marpaung mengalami kerugian sebesar Rp. 42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Rina Marsauli .S pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 20:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Maret 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 yang bertempat di Jalan Simpang Anggur Rt.003 Rw.001 Desa Pangkalan Libut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau pencurian , dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 20:00 WIB, sewaktu Saksi korban JENNI MARPAUNG sedang berada di rumah dan hendak memrintkan rekening koran buku tabungan Bank Mandiri dengan No Rekening 108-00-1659579-6 atas nama Manorus Simangunsong / Jenni Marpaung, kemudian korban mengecek ATM yang diletakkan didalam tas (didalam buku tabungan mandiri bersama nomor PIN) ternyata sudah tidak ada atau hilang, kemudian Saksi korban melaporkan kehilangan ATM ke Bank Mandiri Kandis dan ada dilakukan pengambilan uang melalui ATM Bank Lain dengan menggunakan kartu ATM yang hilang tersebut pada tanggal 06 Februari dan berlanjut ke tanggal-tanggal seterusnya dan setelah dijumlahkan ada penarikan uang sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dan terakhir ada ditransfer ke BRI Link an. Rudi Aman Ambarita dengan nomor rekening 544101015144539. Bahwa Terdakwa mengambil kartu ATM Bank Mandiri tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira jam 13.00 WIB dimana ATM tersebut ada di atas meja kerja Saksi korban setelah Terdakwa bersama Oppung sdr Manorus Simangunsong dan Oppung sdri Jenni Marpaung selesai mengecek transferan dari PKS dan Terdakwa masukkan kedalam dompet milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka buku keluar masuk uang Saksi korban untuk mencari nomor PIN ATM Bank Mandiri tersebut, dan terdapat PIN di bagian belakang buku keluar masuk tersebut dengan nomor 101240, kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN BIs



mencatat nomor PIN tersebut di kertas dan pulang kerumah selang 2 (dua) harinya barulah Terdakwa pergi ke ATM BNI Pasar Minggu Kandis untuk mengambil uang yang ada di ATM Bank Mandiri tersebut. Total jumlah uang yang Terdakwa ambil dari kartu ATM Bank Mandiri tersebut adalah senilai Rp. 42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) secara bertahap, uang yang Terdakwa ambil semuanya sudah habis Terdakwa penggunaan dengan membelanjakan berupa pakaian, emas cincin seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), belanja sepatu, tas, dan dompet serta belanja kebutuhan lainnya dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri tersebut sudah Terdakwa buang ke jalan tepatnya di tikungan jalan lintas Duri – Pekanbaru Desa Pangkalan Libut Kec. Pinggir, dengan terlebih dahulu Terdakwa patahkan dan melemparkan dari dalam mobil travel yang Terdakwa tumpangi setelah Terdakwa mengambil uang atau penarikan terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021;

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Jenni Marpaung mengalami kerugian sebesar Rp42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dewi Nurhani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah di periksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan adanya pencurian uang melalui ATM Bank Mandiri milik mertua Saksi atas nama Jenni Marpaung;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB;
- Bahwa pencurian terjadi di rumah mertua Saksi beralamat di Jalan Simpang anggur KM 93 RT 003 RW 001 Desa Pangkalan Libut, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan mertua Saksi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 17.00 WIB Saksi ada menemani mertua Saksi ke ATM Bank Mandiri di Pasar Minggu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak untuk mengecek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang masuk dari PKS tempat menjual buah kelapa sawit hasil panen kebunnya dan ketika setelah di cek uang masuk dari ATM tersebut dan mertua Saksipun melihat ada memasukkan kembali ATM yang digunakannya ke dalam tas sandang,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 18.00 WIB pada saat hendak mengambil ATM dari tas sandang yang biasanya dijadikan tempat penyimpanan buku tabungan dan ATM bank milik mertua Saksi itu yang rencananya digunakan untuk mengecek uang masuk ke rekening Mandiri milik mertua Saksi ternyata ATM Bank Mandiri milik mertua Saksi itu sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui ATM Bank Mandiri tersebut tidak ada Saksi lalu melaporkan kehilangan ATM ke Bank Mandiri Kandis;
- Bahwa setelah dicek pada *print out rekening* koran bahwa ada pengambilan uang melalui ATM bank lain dengan menggunakan kartu ATM yang hilang tersebut pada tanggal 6 Februari dan seterusnya nya terdapat penarikan uang sebanyak 23 kali dan terakhir ada di transfer ke BRI link sama Rudi aman Ambarita dengan total penarikan uang sejumlah Rp 42.400.000 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama dengan mertua perempuan Saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Pinggir;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil uang tunai dari kartu ATM Bank Mandiri atas nama mertua Saksi tersebut hanya diketahui ada penarikan uang melalui rekening;
- Bahwa akibat dari kehilangan ATM Bank Mandiri tersebut Saksi Jenni Marpaung mengalami kerugian sejumlah Rp42.400.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil ATM Bank Mandiri dan uang ada di dalam ATM Bandiri tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Leo F. Simangusong, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah di periksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi sudah benar;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan adanya pencurian uang melalui ATM Bank Mandiri milik ibu Saksi atas nama Jenni Marpaung;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB;
- Bahwa pencurian terjadi di rumah ibu Saksi beralamat di Jalan Simpang anggur KM 93 RT 003 RW 001 Desa Pangkalan Libut, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan ibu Saksi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 17.00 WIB Saksi ada menemani ibu Saksi ke ATM Bank Mandiri di Pasar Minggu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak untuk mengecek uang masuk dari PKS tempat menjual buah kelapa sawit hasil panen kebunnya dan ketika setelah di cek uang masuk dari ATM tersebut dan ibu Saksipun melihat ada memasukkan kembali ATM yang digunakannya ke dalam tas sandang,
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 18.00 WIB pada saat hendak mengambil ATM dari tas sandang yang biasanya dijadikan tempat penyimpanan buku tabungan dan ATM bank milik ibu Saksi itu yang rencananya digunakan untuk mengecek uang masuk ke rekening Mandiri milik ibu Saksi ternyata ATM Bank Mandiri milik ibu Saksi itu sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui ATM Bank Mandiri tersebut tidak ada Saksi lalu melaporkan kehilangan ATM ke Bank Mandiri Kandis;
- Bahwa setelah dicek pada *print out rekening* koran bahwa ada pengambilan uang melalui ATM bank lain dengan menggunakan kartu ATM yang hilang tersebut pada tanggal 6 Februari dan seterusnya nya terdapat penarikan uang sebanyak 23 kali dan terakhir ada di transfer ke BRI link sama Rudi aman Ambarita dengan total penarikan uang sejumlah Rp 42.400.000 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama dengan ibu Saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Pinggir;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil uang tunai dari kartu ATM Bank Mandiri atas nama ibu Saksi tersebut hanya diketahui ada penarikan uang melalui rekening;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kehilangan ATM Bank Mandiri tersebut Saksi Jenni Marpaung mengalami kerugian sejumlah Rp42.400.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil ATM Bank Mandiri dan uang ada di dalam ATM Mandiri tersebut;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Jenni Marpaung, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terjadinya pencurian uang melalui ATM Bank Mandiri milik Saksi tersebut adalah pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 20.00 wib dan yang melakukan pencurian tersebut adalah rumah tangga di rumah Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu kapan dan darimana Terdakwa tersebut mengambil kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi tersebut Namun ATM tersebut harus diketahui hilang pada hari Senin tanggal 22 Maret 2001 yang lalu yang mana pada sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 17.00 WIB Saksi ada ditemani menantu Saksi Jenny Marpaung ke ATM Bank BRI di Pasar Minggu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk mengecek uang masuk dari PKS tempat menjual buah kelapa sawit hasil panen kebun nya dan ketika itu setelah Di cek uang masuk dari ATM Saksi dan Saksi pun melihat ada langsung memasukkan kembali ATM yang sudah digunakan tersebut ke dalam tas sandang yang dibawahnya sedangkan buku tabungannya waktu itu taks yang pegang dan ketika akan ke rumah barulah ATM Bank Mandiri milik Saksi tersebut diberikan langsung ke tangannya dan Saksi masukkan ke dalam tas sandang miliknya dan kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2001 sekira jam 18 WIB pada saat hendak kembali ke ATM dari tas sandang yang biasanya dijadikan tempat penyimpanan buku tabungan tersebut yang akan digunakan untuk mengecek uang masuk ke rekening Bank Mandiri milik Saksi itu ternyata ATM Bank BRI milik Saksi itu sudah tidak ada lagi di tempatnya atau hilang dan Kemudian keesokan harinya Saksi melaporkan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan ATM ke Bank Mandiri Kandis dan kemudian ada di *print out rekening* tersebut ternyata tanpa sepengetahuan dan tanpa aja dilakukan Saksi ada pengambilan uang melalui ATM bank lain dengan menggunakan kartu ATM yang hilang tersebut pada tanggal 6 Februari dan melanjutkan tanggal-tanggal seterusnya dan setelah dijumlahkan Ada penarikan uang sebanyak 23 kali dan terakhir ada di transfer ke BRI link atas nama Rudi aman Ambarita dengan nomor rekening 544101015144 539 dan setelah ditotalkan Ada penarikan uang sejumlah 42 juta Rp400.000 dan Atas kejadian ini Saksi melaporkan ke Polsek pinggir dan setelah mendapatkan keterangan dari pihak bank dan juga dilakukan penyelidikan oleh pihak Polsek pinggir barulah Saksi tahu dari mana penarikan uang tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil uang tunai dari kartu ATM Mandiri atas nama saksi tersebut hanya diketahui Ada penarikan uang melalui rekening koran dari tabungan Bank Mandiri tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pencurian uang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu Apa sebabnya Terdakwa mau melakukan pencurian uang milik Saksi dengan menggunakan kartu ATM Bank Mandiri tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu di mana Terdakwa ada mengambil uang milik Saksi tersebut melalui ATM Mandiri dengan jumlah penarikan uang sebanyak 23 kali peristiwa yang *print out* dari rekening koran tabungan Bank Mandiri atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tapi tidak tahu di mana keberadaan satu buah kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan Terdakwa berikan tersebut adalah sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 17.30 WIB rumah belakang milik Jenni Marpaung beralamat di Simpang Anggur KM 93 RT 003 RW 001 Desa Pangkalan Libut, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah dan kebun Saksi Jenni Marpaung dan Manorus Simangunsong sudah 5 (lima) tahun dengan gaji setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Kartu ATM Bank Mandiri Saksi Jenni Marpaung dengan cara mengambil Kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi Jenni Marpaung dan mencatat PIN ATM yang tercatat di dalam buku tabungan di kertas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan 16 Maret 2021 Terdakwa telah melakukan penarikan uang yang ada di ATM Bank Mandiri milik Saksi Jenni Marpaung sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dengan total jumlah penarikan sejumlah Rp42.400.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penarikan uang dalam ATM Bank Mandiri milik Saksi Jenni Marpaung oleh Terdakwa dipergunakan Terdakwa untuk membeli pakaian, emas berupa cicin seberat 1(satu) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), semprotan listrik untuk menyemprot lading seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sepatu, tas, dompet serta mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Saksi Jenni Marpaung untuk mengambil dan menarik uang serta menggunakan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 108-001659579-6 atas nama Manoris Simangunsong/Jenni Marpaung dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
- 2) 1 (satu) buah flashdisk berupa rekaman CCTV;
- 3) 1 (satu) pasang baju dan celana model jeans tulisan Gucci berwarna biru;
- 4) 1 (satu) helai baju dres tulisan Fila berwarna biru model jeans;
- 5) 1 (satu) pasang baju dan celana bergambar perempuan berwarna hijau;
- 6) 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram;
- 7) 1 (satu) lembar surat faktur pembelian cicin emas dari Toko Emas Wenda tanggal 20 April 2021;
- 8) 1 (satu) buah dompet merk *forever young* berwarna hitam;
- 9) 1 (satu) buah dompet kecil merk jeans berwarna hijau army;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) buah tas merk LV (*Louis Vuitton*) berwarna coklat;
- 11) 1 (satu) buah sarung merk Sadung berwarna ungu motif tenun;
- 12) 1 (satu) buah rok merk Sadung berwarna merah dengan motif tenun;
- 13) 2 (dua) buah goreden berwarna hijau;
- 14) 1 (satu) buah baju kebaya berwarna kuning;
- 15) 1 (satu) buah baju switer merk chanel berwarna putih;
- 16) 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru dongker;
- 17) 1 (satu) buah baju switer merk Chanel berwarna putih;
- 18) 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru dongker;
- 19) 1 (satu) pasang sepatu sandal merk Bekro berwarna cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 17.30 WIB rumah belakang milik Jenni Marpaung beralamat di Simpang Anggur KM 93 RT 003 RW 001 Desa Pangkalan Libut, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada hari Senin 22 Maret 2021 sekira Pukul 20.00 WIB telah terjadi pencurian uang melalui ATM Bank Mandiri milik Saksi Jenni Marpaung;
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah dan kebun Saksi Jenni Marpaung dan Manorus Simangunsong sudah 5 (lima) tahun dengan gaji setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB pergi ke ATM Bank Mandi di Pasar Minggu Kecamatan Kandis, Kabupaten Bengkalis untuk Saksi Jenni Marpaung mengecek uang masuk dari PKS tempat menjual buah kelapa sawit hasil panen kebun, kemudian setelah mengecek uang masuk di ATM, ATM dan buku tabungan oleh Saksi Jenni Marpaung dimasukkan ke dalam tas sandang dan disimpan di dalam laci lemari di dalam kamar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Jenni Marpaung hendak mengecek uang masuk ke dalam ATM namun ketika mencari ATM dan buku tabungan sudah tidak ada di dalam tas sandang, mengetahui ATM dan buku tabungan tersebut hilang, kemudian Saksi Jenni Marpaung datang ke Bank Mandiri dan setelah dicek ternyata diketahui melalui *print out* rekening koran ternyata terdapat 23 (dua puluh tiga) penarikan dan transfer ke rekening BRI Link an. Rudi Aman Ambarita;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jenni Marpaung sebelumnya telah mencatat PIN ATM di dalam buku tabungan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Kartu ATM Bank Mandiri Saksi Jenni Marpaung dengan cara mengambil Kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi Jenni Marpaung dan mencatat PIN ATM yang tercatat di dalam buku tabungan di kertas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan 16 Maret 2021 Terdakwa telah melakukan penarikan uang yang ada di ATM Bank Mandiri milik Saksi Jenni Marpaung sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dengan total jumlah penarikan sejumlah Rp42.400.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penarikan uang dalam ATM Bank Mandiri milik Saksi Jenni Marpaung oleh Terdakwa dipergunakan Terdakwa untuk membeli pakaian, emas berupa cicin seberat 1(satu) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), semprotan listrik untuk menyemprot lading seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sepatu, tas, dompet serta mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Jenni Marpaung mengalami kerugian sejumlah Rp42.400.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Saksi Jenni Marpaung untuk mengambil dan menarik uang serta menggunakan uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;



4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana, adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Rina Marsauli, S. selaku Terdakwa, mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan “**unsur barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa pada saat si pelaku kejahatan mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu tindakan pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang diartikan sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis dan barang sebagaimana dimaksud di atas bukanlah milik Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di rumah dan kebun Saksi Jenni Marpaung dan Manorus Simangunsong sudah 5 (lima) tahun dengan gaji setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana pada hari Senin 22 Maret 2021 sekira Pukul 20.00 WIB telah terjadi pencurian uang melalui ATM Bank Mandiri milik Saksi Jenni Marpaung;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB pergi ke ATM Bank Mandri di Pasar Minggu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Bengkalis untuk mengecek uang masuk dari PKS tempat menjual buah kelapa sawit hasil panen kebun, kemudian setelah mengecek uang masuk di ATM, ATM dan buku tabungan oleh Saksi Jenni Marpaung dimasukkan ke dalam tas sandang dan disimpan di dalam laci lemari di dalam kamar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Jenni Marpaung hendak mengecek uang masuk ke dalam ATM namun ketika mencari ATM dan buku tabungan sudah tidak ada di dalam tas sandang, mengetahui ATM dan buku tabungan tersebut hilang, kemudian Saksi Jenni Marpaung datang ke Bank Mandiri dan setelah dicek ternyata diketahui melalui *print out* rekening koran ternyata terdapat 23 (dua puluh tiga) penarikan dan transfer ke rekening BRI Link an. Rudi Aman Ambarita;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil Kartu ATM Bank Mandiri Saksi Jenni Marpaung dengan cara mengambil Kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi Jenni Marpaung dan mencatat PIN ATM yang tercatat di dalam buku tabungan di kertas yang mana Saksi Jenni Marpaung sebelumnya telah mencatat PIN ATM di dalam buku tabungan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan 16 Maret 2021 Terdakwa telah melakukan penarikan uang yang ada di ATM Bank Mandiri milik Saksi Jenni Marpaung sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dengan total jumlah penarikan sejumlah Rp42.400.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Saksi Jenni Marpaung untuk mengambil dan menarik uang serta menggunakan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil ATM Bank Mandiri milik Saksi Jenni Marpaung yang kemudian melakukan penarikan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dengan total jumlah penarikan sejumlah Rp42.400.000,00

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN BIs



(empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) telah terbukti dan perbuatan Terdakwa tersebut telah selesai dilakukan dengan diketahuinya adanya perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga mengakibatkan kerugian kepada Saksi Jenni Marpaung sejumlah Rp42.400.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **“unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. yang dimaksud dengan memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut, selanjutnya Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa disini yang dimaksud memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut dan kata melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, yang sebenarnya pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Saksi Jenni Marpaung untuk mengambil ATM Bank Mandiri dan melakukan penarikan sejumlah uang sejumlah Rp42.400.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), atau dapat dikatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak terhadap ATM Bank Mandiri dan uang yang terdapat dalam ATM Bank Mandiri tersebut, sebab Terdakwa bukanlah pemilik dari ATM Bank Mandiri dan uang yang terdapat dalam ATM Bank Mandiri tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dikarenakan hal tersebut suatu perbuatan yang dilarang, sehingga **“unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam dalam unsur ini adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit atau dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan juga pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00, sedangkan yang dimaksud dalam rumah adalah tempat untuk berdiam seseorang siang dan malam, selanjutnya yang dimaksud dengan perkarangan tertutup yang ada rumahnya adalah barang tersebut terletak di dalam rumah atau barang tersebut terletak diperkarangan atau halaman rumah dimana ada suatu pembatas yang menandakan bahwa keberatan barang itu masuk termasuk sekitar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti di persidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pencurian ATM Bank Mandiri milik Saksi Jenni Marpaung yang kemudian melakukan penarikan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dengan total jumlah penarikan sejumlah Rp42.400.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), dimana di dalam persidangan tidak terbukti Terdakwa melakukan pencurian pada malam hari dan diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang bekerja dengan Korban dimana keberadaan Terdakwa di dalam rumah tersebut bukanlah suatu hal yang dapat dipandang sebagai suatu upaya bagian untuk bisa mengambil barang milik Korban, sehingga **“unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Primair perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagai perbuatan pencurian dengan pemberatan, namun atas perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pertimbangan (1) unsur barang siapa, (2) unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan (3) unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum pada pertimbangan dakwaan primair oleh Majelis Hakim dipergunakan dalam pertimbangan dakwaan subsidair dalam unsur (1) unsur barang siapa, (2) unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan (3) unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau



untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 108-001659579-6 atas nama Manoris Simangunsong/Jenni Marpaung dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021 dan 1 (satu) buah flashdisk berupa rekaman CCTV, Majelis Hakim menetapkan bahwa barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) lembar surat faktur pembelian cincin emas dari Toko Emas Wenda tanggal 20 April 2021, 1 (satu) pasang baju dan celana model jeans tulisan Gucci berwarna biru, 1 (satu) helai baju dres tulisan Fila berwarna biru model jeans, 1 (satu) pasang baju dan celana bergambar perempuan berwarna hijau, 1 (satu) buah dompet merk *forever young* berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil merk jeans berwarna hijau army, 1 (satu) buah tas merk LV (*Louis Vuitton*) berwarna coklat, 1 (satu) buah sarung merk Sadung berwarna ungu motif tenun, 1 (satu) buah rok merk Sadung berwarna merah dengan motif tenun, 2 (dua) buah goreden berwarna hijau, 1 (satu) buah baju kebaya berwarna kuning, 1 (satu) buah baju switer merk chanel berwarna putih, 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru dongker, 1 (satu) buah baju switer merk Chanel berwarna putih, 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru dongker dan 1 (satu) pasang sepatu sandal merk Bekro berwarna cream merupakan barang yang di beli Terdakwa dari hasil penerikan sejumlah uang dari ATM Bank Mandiri dari Korban, sehingga untuk memperkecil kerugian yang dialami oleh Korban atas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut diserahkan kepada Saksi Korban Jenni Marpaung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Jenni Marpaung;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan beranji tidak akan mengulangnya kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rina Marsauli S tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Rina Marsauli S oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Rina Marsauli S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 108-001659579-6 atas nama Manoris Simangunsong/Jenni Marpaung dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
 - (2) 1 (satu) buah flashdisk berupa rekaman CCTV;

Terlampir dalam berkas perkara;

- (3) 1 (satu) pasang baju dan celana model jeans tulisan Gucci berwarna biru;
- (4) 1 (satu) helai baju dres tulisan Fila berwarna biru model jeans;
- (5) 1 (satu) pasang baju dan celana bergambar perempuan berwarna hijau;
- (6) 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) 1 (satu) lembar surat faktur pembelian cicin emas dari Toko Emas Wenda tanggal 20 April 2021;
- (8) 1 (satu) buah dompet merk *forever young* berwarna hitam;
- (9) 1 (satu) buah dompet kecil merk jeans berwarna hijau army;
- (10) 1 (satu) buah tas merk LV (*Louis Vuitton*) berwarna coklat;
- (11) 1 (satu) buah sarung merk Sadung berwarna ungu motif tenun;
- (12) 1 (satu) buah rok merk Sadung berwarna merah dengan motif tenun;
- (13) 2 (dua) buah goreden berwarna hijau;
- (14) 1 (satu) buah baju kebaya berwarna kuning;
- (15) 1 (satu) buah baju switer merk chanel berwarna putih;
- (16) 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru dongker;
- (17) 1 (satu) buah baju switer merk Chanel berwarna putih;
- (18) 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru dongker;
- (19) 1 (satu) pasang sepatu sandal merk Bekro berwarna cream;

Diserahkan kepada Saksi Korban Jenni Marpaung

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Eriza Susila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Febriano Hermady, S.H.

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H.